



**PUTUSAN**

Nomor 311/Pdt.G/2021/PA.TR



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Tanjung Redeb yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak yang diajukan oleh:

**Pemohon**, tempat tanggal lahir, Berau, 08 Februari 1985, Agama Islam, Pendidikan SMA, pekerjaan Pedagang, bertempat tinggal di Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur, selanjutnya disebut **Pemohon**;

M e l a w a n

**Termohon**, tempat tanggal lahir, Jateng, 24 Juni 1986, Agama Islam, Pendidikan SMA, pekerjaan tidak bekerja, terakhir bertempat tinggal di Kabupaten Berau, Propinsi Kalimantan Timur, selanjutnya disebut **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 31 Mei 2021 mengajukan permohonan yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung Redeb dengan Nomor : 311/Pdt.G/2021/PA.TR, tanggal 7 Juni 2021 dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah, yang menikah di Tanjung Redeb pada tanggal 13 Agustus 2005, yang tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Redeb, Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 268/13/VIII/2005 tanggal 16 Agustus 2005;
2. Bahwa sebelum menikah Pemohon dan Termohon terlebih dahulu menikah secara sirri pada bulan Agustus 2004;

Hal. 1 dari 5 Hal. Put. No. 311/Pdt.G/2021/PA TR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dengan baik, telah berhubungan badan, dan bertempat tinggal bersama di rumah orang tua Jalan Pulau Panjang selama 1 tahun, kemudian pindah kerumah kontrakan di Jalan Datu Raja selama 5 tahun, dan terakhir tinggal di rumah orang tua Termohon di Jalan Raja Alam II, RT.007, No.33, Kelurahan Sambaliung;

4. Bahwa dari pernikahan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 orang anak yang bernama:

3.1 xxxxxx, Berau 15 Desember 2005,

3.2 xxxxxx, Berau 06 Juni 2010,

Anak-anak tersebut saat ini diasuh oleh Termohon;

5. Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmoinis, namun sejak bulan awal tahun 2013 sudah tidak harmonis mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran;

6. Bahwa sebab terjadi perselisihan dan pertengkaran dikarenakan:

6.1 Hubungan Pemohon dengan orang tua Termohon kurang harmonis,

6.2 Termohon tidak bisa menghargai Pemohon sehingga tidak mau menerima nasehat dan masukan dari Pemohon, bahkan ketika Pemohon mengajak Termohon untuk tinggal bersama mandiri, namun Termohon menolak dan lebih memilih tinggal dengan orang tua Termohon;

7. Bahwa Pemohon sudah berusaha sabar menghadapi sikap dan perilaku Termohon dan seringkali menasehati Termohon, namun nasehat Pemohon tidak berarti apa-apa bagi Termohon sehingga sebagai seorang suami Pemohon merasa tidak dihargai lagi oleh Termohon;

8. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon terjadi pada akhir tahun 2018. Akibatnya antara Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal dimana Pemohon pergi dari kediaman bersama;

Hal. 2 dari 5 Hal. Put. No. 311/Pdt.G/2021/PA.TR



9. Bahwa Pemohon sanggup untuk membayar seluruh biaya yang ditimbulkan dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tanjung Redeb Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon dihadapan sidang Pengadilan Agama Tanjung Redeb;
3. Membebaskan biaya perkara ini kepada Pemohon;

Dan atau jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Tanjung Redeb telah memanggil secara resmi dan patut sebanyak 2 (dua) kali berdasarkan Relaas Panggilan Nomor : 311/Pdt.G/2021/PA.TR, tanggal 10 Juni 2021 dan 23 Juni 2021 sedangkan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan ini dianggap telah termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon tidak hadir di persidangan meskipun menurut Berita Acara (Relaas) Panggilan Pengadilan Agama Tanjung Redeb Nomor : 311/Pdt.G/2021/PA.TR Tanggal 10 Juni 2021 dan 23 Juni 2021 yang dibacakan dipersidangan Pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut namun tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya disebabkan suatu halangan yang sah menurut hukum, sehingga Pemohon

Hal. 3 dari 5 Hal. Put. No. 311/Pdt.G/2021/PA.TR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dianggap tidak bersungguh-sungguh dalam mengajukan perkaranya, maka sesuai ketentuan Pasal 148 R.Bg permohonan Pemohon tersebut harus dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk perkara dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan permohonan Pemohon gugur;
2. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp520.000,00 (lima ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tanjung Redeb pada hari Selasa tanggal 29 Juni 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Dzulqa'dah 1442 Hijriyah, oleh kami **Achmad Sya'rani, S.H.I.** sebagai Ketua Majelis, **Nurqalbi, S.H.I.** dan **Jafar Shodiq, S.H.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan yang pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum, dengan didampingi para Hakim anggota tersebut dan dibantu **Dra. Marianah, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, tanpa hadirnya Pemohon;

Ketua Majelis

**Achmad Sya'rani, S.H.I.**

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Hal. 4 dari 5 Hal. Put. No. 311/Pdt.G/2021/PA.TR



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Nurqalbi, S.H.I.**

**Jafar Shodiq, S.H.I.**

Panitera Pengganti

**Dra. Marianah, S.H.**

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses	:	Rp.	50.000,00
3. Biaya Panggilan	:	Rp.	400.000,00
4. Biaya PNBPN Panggilan	:	Rp.	20.000,00
5. Biaya Redaksi	:	Rp.	10.000,00
6. Biaya Meterai	:	Rp.	10.000,00
Jumlah	:	Rp.	520.000,00

(lima ratus dua puluh ribu rupiah);

Hal. 5 dari 5 Hal. Put. No. 311/Pdt.G/2021/PA.TR